



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Suprpto**, tempat / tanggal lahir Jember, 4 September 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Baloi Kebun No. 31 RT.003 RW.011 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kepala Kejaksaan Negeri Batam**, beralamat di Jalan Engku Putri No. 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm dengan terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Sukir Bin Seno yang baru Penggugat terima secara resmi

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm



dari Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Terdakwa Sukir Bin Seno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG ;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik kendaraan atas 1(satu) unit mobil Toyota Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG yang Penggugat beli secara kredit melalui kredit plus, sangat keberatan jika mobil tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Terdakwa Sukir Bin Seno sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Batam poin 5 (lima) garis datar ketiga dirampas untuk Negara, karena Mobil Penggugat tersebut telah dirental oleh terdakwa Sukir Bin

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno yang akan dipergunakan olehnya untuk mengambil uang, dan Penggugat tidak mengetahui sama sekali jika Mobil Penggugat tersebut dipergunakan sebagai alat untuk transaksi Narkotika;

3. Bahwa pada saat Penuntut Umum meminta Penggugat untuk hadir ke persidangan sebagai saksi pemilik mobil, Penggugat sedang tidak berada di Batam, Penggugat sedang berada di Pulau Jawa (JEMBER), ada keperluan keluarga yang sangat Urgen, Penggugat telah meminta adik Penggugat untuk hadir memberikan keterangan, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim karena adik Penggugat bukan pemilik mobil;

4. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG, Penggugat pergunakan untuk mencari nafkah melalui usaha sewa / rental dan dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Penggugat untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan keluarga, serta merupakan mata pencaharian Penggugat sehari-harinya;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Pidana Nomor : 973/Pid.Sus/2020/PN Btm **poin 5 (lima) garis datar ketiga** dengan Terdakwa Muhammad Als Amad Bin Syahidan diperbaiki menjadi dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG an. SUPRAPTO adalah milik Penggugat;
3. Menetapkan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Pidana Nomor : 973/Pid.Sus/2020/PN.BTM, **poin 5 (lima) garis datar ketiga** dengan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Terdakwa Sukir Bin Seno diperbaiki AMAR-nya menjadi 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG dikembalikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Pengadilan menjatuhkan Putusan lain yang adil berdasarkan Hukum dan rasa Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dan Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taufik A.H. Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada dalil angka 2, menyatakan : *"Bahwa Penggugat sebagai pemilik kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG yang Penggugat beli secara kredit melalui kredit plus, sangat keberatan jika 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin HASBI dan terdakwa SUKIR Bin SENO sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Batam poin 5 (lima) garis datar 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG dirampas untuk Negara karena Mobil Penggugat tersebut telah dirental oleh terdakwa SUKIR Bin SENO yang akan dipergunakan olehnya untuk mengambil uang, dan Penggugat tidak mengetahui sama sekali jika mobil Penggugat tersebut dipergunakan sebagai alat untuk transaksi Narkotika ;.*
2. Bahwa pada saat persidangan Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat (Jaksa Penuntut Umum) namun Penggugat tidak bisa hadir



karena sedang berada di luar kota (Jember), namun Penggugat menghadirkan adik Penggugat, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim karena adik Penggugat bukan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG tersebut.

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada dalil angka 4, menyatakan : *"Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG, Penggugat pergunakan untuk mencari nafkah melalui usaha sewa/rental dan dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Penggugat untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan keluarga, serta merupakan mata pencaharian Penggugat sehari harinya"*.

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh pendapat maupun dalil serta segala tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan keberatannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 6.a KUHAP yang menyatakan: "Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP yang menyatakan: "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan Hakim.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat tidak menguasai barang tersebut atas nama pribadi tetapi melaksanakan kekuasaan negara serta menjalankan perintah Undang-undang, dalam hal ini melaksanakan penetapan ijin sita dari Pengadilan Nomor : 1097/Pen.pid/2020/PN Btm tanggal 12 Oktober 2020 dan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 973/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 09 Februari 2021, Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pribadi (orang) ataupun sebagai badan hukum perdata dan Hakim dalam menjatuhkan putusan, adalah bebas dan tidak dapat dipengaruhi karena Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, sehingga amar putusan Hakim dapat saja berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun





putusan Hakim dalam perkara pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 09 Februari 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1638 GG adalah dirampas untuk negara, amar putusan Nomor : 973/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 09 Februari 2021, tersebutlah yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam putusan perkara pidana Nomor : 973/Pid.Sus/2021/PN Btm.

3. Bahwa di depan persidangan, pihak Penggugat juga telah dihadirkan di depan persidangan yaitu saksi Suyanto dan telah menerangkan di depan persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Agya warna putih BP 1638 GG adalah milik Penggugat dan Penggugat juga telah dijadikan saksi di dalam tingkat penyidikan, penuntutan namun Penggugat tidak hadir di depan persidangan namun berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara".

4. Bahwa di depan persidangan juga telah dihadirkan saksi Agusnul Yaqin, saksi Afip Fitriansyah dan telah menerangkan di depan persidangan bahwa ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam bagasi 1 (satu) unit mobil Agya warna putih BP 1638 GG pada saat penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Sukir Bin Seno.

5. Bahwa pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah peraturan yang khusus dan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, yaitu pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 KUHAP (Lex Specialis derogat lex generalis). Berdasarkan pasal 101 ayat (1) tersebut di atas, maka tergugat sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya harus menyatakan: "sepanjang berkaitan dengan penentuan atas semua barang bukti dalam tindak pidana narkotika tanpa kecuali harus dinyatakan dirampas untuk negara." Pengertian alat atau barang bukti yang digunakan didalam tindak pidana narkotika ini adalah barang bukti. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan



penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

6. *Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;*

7. Bahwa dalam penanganan perkara Aquo telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun dasar hukumnya seperti adalah Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Pasal 1 angka 16 KUHP

Penyitaan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 38 KUHP

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua pengadilan negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan untuk kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 KUHP

- 1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian disuga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;



- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

8. Sehingga penyitaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) unit mobil Agya warna putih BP 1638 GG dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 973/Pid.Sus/2020/PN Btm atas nama terpidana Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Sukir Bin Seno telah sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan demikian, permohonan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata Gugatan Keberatan **Nomor: 62/PDT.G/2021/PN Btm terhadap 1 (satu) unit mobil Agya warna putih BP 1638 GG haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat dikabulkan.**

Berdasarkan urian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MEMUTUS**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan Penggugat terhadap 1 (satu) unit mobil Agya warna putih BP 1638 GG **tidak dapat diterima.**
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

##### **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG an. Suprpto adalah milik Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm dengan terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Sukir Bin Seno yang baru Penggugat terima secara resmi dari Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya berbunyi :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Terdakwa Sukir Bin Seno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat Penuntut Umum meminta Penggugat untuk hadir ke persidangan sebagai saksi pemilik mobil, Penggugat sedang tidak berada di Batam, Penggugat sedang berada di Pulau Jawa (JEMBER), ada keperluan keluarga yang sangat Urgen, Penggugat telah meminta adik Penggugat untuk hadir memberikan keterangan, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim karena adik Penggugat bukan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat atas 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG agar Tergugat mengembalikannya kepada Tergugat karena mobil tersebut adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) unit mobil Agya warna putih BP 1638 GG dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor : 973/Pid.Sus/2020/PN Btm atas nama terpidana Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Sukir Bin Seno telah sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak menguasai barang tersebut atas nama pribadi tetapi melaksanakan kekuasaan negara serta menjalankan perintah Undang-undang, dalam hal ini melaksanakan penetapan ijin sita dari Pengadilan Nomor 1097/Pen.pid/2020/PN Btm tanggal 12 Oktober 2020 dan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 09 Februari 2021, dimana Tergugat dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pribadi (orang) ataupun sebagai badan hukum perdata dan Hakim dalam menjatuhkan putusan, adalah bebas dan tidak dapat dipengaruhi karena Hakim menjatuhkan putusan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, sehingga amar putusan Hakim dapat saja berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun putusan Hakim dalam perkara pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 09 Februari 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1638 GG adalah dirampas untuk negara, amar putusan Nomor : 973/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 09 Februari 2021, tersebutlah yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam putusan perkara pidana Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah pemilik atas 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Suryanto dan Martha Dinata;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100409799011 tanggal 11 Desember 2020 atas nama Suprpto (Penggugat), P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suprpto, P-3 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Toyota Agya BP 1638 GG atas nama Suprpto, bukti tersebut menunjukkan bahwa pemilik atas Kendaraan bermotor Toyota Agya BP 1638 GG adalah Penggugat, P-4 tentang Kredit Plus no.N02-0000056 atas nama Pemohon Suprpto, bukti tersebut menerangkan tentang permohonan pembiayaan jual dan sewa balik yang diajukan Penggugat kepada PT Finansia Multi Finance, dan P-5 tentang Kwitansi Sewa Mobil Toyota Agya BP 1638 GG tanggal 6 Oktober 2020, serta saksi Suryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG adalah milik Penggugat, bahwa Sukir bin Seno awalnya meminta saksi untuk mencari mobil yang dapat dirental sehingga saksi yang mengenalkan Sukir bin Seno kepada Penggugat, namun setelah mobil dirental akhirnya mobil tersebut disita karena terkait perkara narkoba, selanjutnya saksi Martha Dinata yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melakukan Berita Acara Pemeriksaan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan Penggugat sebagai saksi di dalam berkas perkara tindak pidana Muhammad Rizki bin Hasbi dan Sukir bin Seno, selanjutnya Penggugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara pidana atas nama Muhammad Rizki bin Hasbi dan Sukir bin Seno, namun Penggugat tidak hadir sebagai saksi di persidangan untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi BP 1638 GG adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Petikan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin HASBI tanggal 28 Januari 2021, T-2 tentang Surat Nomor : Print-1195/L.10.11/ Enz.3/04/2021 tanggal 19 April 2021, T-3 tentang Surat Penetapan Nomor 1097/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 12 Oktober 2020, T-4 tentang Petikan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Btm atas nama Suprpto tanggal 19 Februari 2020, T-5 tentang Surat Panggilan saksi tanggal 5 Januari 2021, T-6 tentang Surat Panggilan saksi tanggal 12 Januari 2021, dan T-7 tentang Surat Panggilan saksi tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG tersebut merupakan milik Penggugat (vide Bukti P-3) dan berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat mobil tersebut diserahkan Penggugat kepada Sukir bin Seno atas dasar sewa (vide Bukti P-5), sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tentang petitum angka dua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG adalah milik Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN.BTM, poin 5 (lima) garis datar ketiga dengan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Hasbi dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukir Bin Seno diperbaiki amarnya menjadi 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG dikembalikan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut hanya dapat diperbaiki pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan permohonan pengajuan upaya hukum, sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak berwenang mengubah amar dari putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Pidana Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan demikian terhadap petitum angka tiga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka empat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah pemilik atas 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG sehingga terhadap petitum angka empat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena petitum angka dua dan angka empat dikabulkan dan menolak petitum angka tiga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG adalah milik Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi BP 1638 GG kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H. dan Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 22 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	100.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).